



KEBIJAKAN PENGANGGARAN & PENGADAAN B/J DALAM RANGKA COVID-19

- ❑ **PERMENDAGRI** No. 20 Tahun 2020 tgl. 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- ❑ **PERMENKEU** No. 19/PMK.07/ 2020 tgl. 16 Maret 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- ❑ **INPRES** No. 4 Tahun 2020 tgl. 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan barang dan jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**PERMENDAGRI
20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
(COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

❑ PASAL 2

- 1) Pemda perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
- 2) Pemda perlu **MEMPRIORITASKAN PENGGUNAAN APBD** untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

❑ PASAL 3

- 1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, **KDH** membentuk **SATUAN TUGAS** Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- 2) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- 3) **PENDANAAN** yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah **DIBEBANKAN** pada **APBD**.

❑ PASAL 4

- 1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemda **DAPAT MELAKUKAN PENGELUARAN YANG BELUM TERSEDIA ANGGARANNYA** yang selanjutnya **DIUSULKAN** dalam Rancangan Perubahan APBD.
- 2) Pengeluaran tersebut dilakukan dengan pembebanan langsung pada **BELANJA TIDAK TERDUGA**.
- 3) JIKA **BELANJA TAK TERDUGA TIDAK MENCUKUPI**, Pemda menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- 4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 hari.

❑ PASAL 5

TATA CARA / TAHAPAN pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19:

- a. **KEPALA PD** yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, **MENGAJUKAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA** untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19 **PALING LAMA 1 hari** kepada **PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BUD**.
- b. **PPKD** selaku **BUD MENCAIRKAN BELANJA TIDAK TERDUGA** kepada Kepala PD **PALING LAMA 1 HARI** terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan kepada **BENDAHARA PENGELUARAN PD** yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

- d. **PENGGUNAAN** dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.
- e. **KEPALA PD** yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, **BERTANGGUNGJAWAB** secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya.
- e. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh Kepala PD kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

**PERMENKEU
19/PMK.07/ 2020**

TENTANG

**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
DBH, DAU, DAN DID TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

❑ PASAL 3

- 1) Pemda WAJIB menganggarkan belanja wajib bidang Kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
- 2) Belanja wajib bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.

❑ PASAL 4 (PENYALURAN).

- 1) Penyaluran **DBH SDA triwulan II dan III** dan penyaluran **DAU** bulan **Mei 2020 s.d September 2020 TA 2020** dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemda telah menyampaikan **Laporan Kinerja Bidang Kesehatan** untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.
 - b. Laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 menunjukkan **realisasi pelaksanaan kegiatan**.
- 2) Penyaluran **DID** Tahap I dan II TA 2020 untuk kelompok **katagori pelayanan dasar publik** bidang kesehatan dilaksanakan secara bersamaan **paling cepat** bulan **Maret 2020** dan **paling lambat** bulan **Juni 2020**.

❑ PASAL 5 (PENGUNAAN).

- 1) **DBH CHT** yang dialokasikan untuk bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH Cukai Hasil Tembakau, DAPAT digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.
- 2) **DBH SDA MIGAS** dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang Kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam UU mengenai otonomi khusus Prov. Papua dan Papua Barat DAPAT digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.
- 3) **DID** diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.

❑ PASAL 6 (PENGENDALIAN).

- 1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN TA 2020 terhadap penyaluran sebagian DAU TA 2020 DAPAT dilakukan **pemotongan** yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- 2) **Pemotongan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal daerah **tidak memenuhi persyaratan penyaluran** sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) **selama 2 tahun berturut-turut**.
- 3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan perkiraan kebutuhan belanja daerah 3 bulan ke depan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan.

INPRES
4 TAHUN 2020

TENTANG

**REFOCUSSING KEGIATAN, REALOKASI
ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN
JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

❑ KESATU

Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 (*Refocussing kegiatan dan anggaran*) dengan mengacu pada protocol penanganan COVID-19 di K/L/PEMDA dan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas.

❑ KEDUA

Mempercepat *refocussing* kegiatan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menkeu sesuai dengan kewenangannya.

❑ **KETIGA**

Mempercepat pelaksanaan pengadaan B/J dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Perpres 16/2018 tentang Pengadaan B/J Pemerintah, Perpres 17/2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Darudar Tertentu.

❑ **KEEMPAT**

Melakukan pengadaan B/J dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah serta BPKP.

❑ **KELIMA**

Melakukan pengadaan B/J alat Kesehatan dan alat kedokteran dengan memperhatikan B/J sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes

❑ KEENAM

1. MENKEU untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.
2. MENDAGRI untuk mengambil Langkah-Langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
3. MENPUPR untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
4. MENKES untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19 yang belum memiliki nomor registrasi.
5. KEPALA BPKP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan.
6. KEPALA LKPBJ untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan B/J.